





PEMERINTAH
KOTA DENPASAR



PERUBAHAN RENCANA KERJA (P-RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025



**Sekretariat Daerah Kota Denpasar
Jalan Gajah Mada No. I, Denpasar
Telp. (0361) 234831 - 226163**



WALIKOTA DENPASAR

KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 100.3.3.3/1187/HK/2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya penyesuaian terhadap keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan rencana kerja Perangkat Daerah, sebagai tolak ukur dan alat bantu bagi perangkat daerah untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan tugas dan fungsinya, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Kota Denpasar Nomor 12);
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 5);
6. Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 38);

7. Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2024 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perubahan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 19 Juni 2025

WALIKOTA DENPASAR,



I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar
2. Inspektur Kota Denpasar
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Denpasar
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR

TANGGAL : 19 JUNI 2025

NOMOR : 100.3.3/1187/HK/2025


TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2025

DAFTAR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR
TAHUN 2025

1. PERUBAHAN RENJA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA DENPASAR TAHUN 2025
2. PERUBAHAN RENJA DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
3. PERUBAHAN RENJA RSUD WANGAYA KOTA DENPASAR
4. PERUBAHAN RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA DENPASAR TAHUN 2025
5. PERUBAHAN RENJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
6. PERUBAHAN RENJA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
7. PERUBAHAN RENJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DENPASAR TAHUN 2025
8. PERUBAHAN RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DENPASAR TAHUN 2025
9. PERUBAHAN RENJA DINAS SOSIAL KOTA DENPASAR TAHUN 2025
10. PERUBAHAN RENJA DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KOTA DENPASAR TAHUN 2025
11. PERUBAHAN RENJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA DENPASAR TAHUN 2025
12. PERUBAHAN RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
13. PERUBAHAN RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DENPASAR TAHUN 2025
14. PERUBAHAN RENJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KOTA DENPASAR TAHUN 2025
15. PERUBAHAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
16. PERUBAHAN RENJA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA DENPASAR TAHUN 2025
17. PERUBAHAN RENJA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
18. PERUBAHAN RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DENPASAR TAHUN 2025
19. PERUBAHAN RENJA DINAS KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
20. PERUBAHAN RENJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
21. PERUBAHAN RENJA DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
22. PERUBAHAN RENJA DINAS PARIWISATA KOTA DENPASAR TAHUN 2025
23. PERUBAHAN RENJA DINAS PERTANIAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
24. PERUBAHAN RENJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
25. PERUBAHAN RENJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025

26. PERUBAHAN RENJA INSPEKTORAT DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
27. PERUBAHAN RENJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
28. PERUBAHAN RENJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
29. PERUBAHAN RENJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
30. PERUBAHAN RENJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA DENPASAR TAHUN 2025
31. PERUBAHAN RENJA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
32. PERUBAHAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
33. PERUBAHAN RENJA SEKRETARIAT DPRD KOTA DENPASAR TAHUN 2025
34. PERUBAHAN RENJA KECAMATAN DENPASAR BARAT KOTA DENPASAR TAHUN 2025
35. PERUBAHAN RENJA KECAMATAN DENPASAR TIMUR KOTA DENPASAR TAHUN 2025
36. PERUBAHAN RENJA KECAMATAN DENPASAR SELATAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
37. PERUBAHAN RENJA KECAMATAN DENPASAR UTARA KOTA DENPASAR TAHUN 2025

WALIKOTA DENPASAR,



I Gusti Ngurah Jaya Negara

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA



WALIKOTA DENPASAR

KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 188.45/2739/HK/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa Sekretariat Daerah Kota Denpasar menyusun Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Denpasar sebagai dokumen perencanaan Periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Denpasar;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai tahapan awal persiapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, perlu disusun rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Sekreatriat Daerah Kota Denpasar;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 1);

5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 7);
7. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Walikota Kepada Kepala Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 7);
8. Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA Tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah sebagai berikut:

- a. menyusun agenda kerja Tim Penyusun Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025;

- b. menyiapkan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan;
- c. menyusun dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025;
- d. mengkoordinasikan penetapan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025;
- e. bertanggungjawab dan melaporkan segala hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota Denpasar melalui Kepala Sekretariat Daerah Kota Denpasar.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat di tetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 28 Nopember 2023

a.n Walikota Denpasar

~~Sekretaris Daerah Kota Denpasar,~~



Ida Bagus Arit Wiradana, S.Sos., M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 196511101986021012

Tembusan disampaikan kepada:

- Yth.
1. Walikota Denpasar
 2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar
 3. Inspektur Kota Denpasar
 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar
 5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar
 6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Denpasar
 7. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR
TANGGAL : 28 NOPEMBER 2023
NOMOR : 188.45/2739/HK/2023
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA
KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA
DENPASAR TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA SEKRETARIAT
DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025

- Penasehat : 1. Walikota Denpasar
2. Wakil Walikota Denpasar
- Pembina : 1. Sekretaris Daerah Kota Denpasar
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretaris Daerah Kota Denpasar
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Sekretaris Daerah Kota Denpasar
4. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah
Kota Denpasar
- Ketua : Sekretaris Daerah Kota Denpasar
- Sekretaris : Kepala pada Bagian Administrasi Pembangunan
Sekretariat Daerah Kota Denpasar
- Anggota : 1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota
Denpasar.
2. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat
Daerah Kota Denpasar.
3. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat
Daerah Kota Denpasar.
4. Kepala Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah
Kota Denpasar.
5. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah
Kota Denpasar.
6. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa
Sekretariat Daerah Kota Denpasar.
7. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota
Denpasar.
8. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
Kota Denpasar.
9. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi
Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Denpasar.

Staf Administrasi : Staf pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Denpasar sebanyak 7 (tujuh) orang yaitu:

1. Anak Agung Gde Agung Aricahya, SE., M.Si
2. Anak Agung Ayusya Prabhandina, S.E
3. Desak Putu Dalem Sugiani, S.E
4. Aurel Averina Latumaelissa, S.M
5. Anak Agung Ngurah Bagus Purwadita, S.Ak
6. Dewa Gede Agus Anjaswara, S.H
7. Anak Agung Ayu Gayatri, S.H

a.n Walikota Denpasar

Sekretaris Daerah Kota Denpasar,



Ida Bagus Alit Wiradana.S.Sos.,M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 196511101986021012



පළාත් පාලන ආයතනය
PEMERINTAH KOTA DENPASAR
ආණ්ඩුක්‍රමලේඛන කොටු
SEKRETARIAT DAERAH

රජයේ සේවයේ නියුතු පුද්ගලයන්ගේ සේවය සඳහා පමණි (සේවයේ නොමැතිවූ පුද්ගලයන්ගේ සේවය සඳහා නොවේ)
Jl. Gajah Mada No. 1 Denpasar, Telepon: (0361) 234831 Fax (0361) 221534
Laman : www.denpasarkota.go.id, Pos-el : setda@denpasarkota.go.id

**Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perubahan Renja Perangkat Daerah
Kota Denpasar Tahun 2025**

| No | Jenis Kegiatan | Hasil Pengendalian dan Evaluasi | | | |
|------|--|---------------------------------|-------|----------------------------------|---|
| | | Kesesuaian | | Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian | Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak |
| | | ada | tidak | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja. | ✓ | | | |
| 2 | Pengolahan data dan informasi. | ✓ | | | |
| 3 | Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah Kota Denpasar | ✓ | | | |
| 4 | Mengkaji hasil evaluasi renja Perangkat Daerah Kota Denpasar tahun 2024 berdasarkan renstra Perangkat Daerah Kota Denpasar. | ✓ | | | |
| 5 | Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kota Denpasar | ✓ | | | |
| 6 | Penelaahan rancangan awal RKPD Kota Denpasar Tahun 2025. | ✓ | | | |
| 7 | Perumusan tujuan dan sasaran. | ✓ | | | |
| 8 | Penelaahan usulan masyarakat. | ✓ | | | |
| 9 | Perumusan kegiatan prioritas. | ✓ | | | |
| 10 | Pelaksanaan forum Perangkat Daerah Kota Denpasar | ✓ | | | |
| 10.a | Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah Kota Denpasar dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan. | ✓ | | | |
| 10.b | Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah Kota Denpasar sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kota Denpasar | ✓ | | | |
| 10.c | Mensinkronkan program dan | ✓ | | | |

| No | Jenis Kegiatan | Hasil Pengendalian dan Evaluasi | | | |
|-----|--|---------------------------------|-------|----------------------------------|---|
| | | Kesesuaian | | Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian | Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak |
| | | ada | tidak | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | kegiatan antar Perangkat Daerah Kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan. | | | | |
| 11 | Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah Kota Denpasar disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu. | ✓ | | | |
| 12 | Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah Kota Denpasar dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah Kota Denpasar | ✓ | | | |
| 13 | Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah Kota Denpasar telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju. | ✓ | | | |
| 14 | Dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disyahkan. | ✓ | | | |

Denpasar, 26 Juni 2025

Sekretaris Daerah Kota Denpasar



Ida Bagus Alit Wiradana, S.Sos., M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19651110 198602 1 012



PERUBAHAN RENJA

KATA PENGANTAR


Sesanti Angayubagya kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat Asung Kertha Wara Nugraha-Nya kami telah dapat menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025. Perubahan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025 adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Perubahan Rencana Kerja (Renja) dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Perubahan Renja Tahun 2025 secara umum terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Setda Kota Denpasar Tahun 2025 hingga Triwulan I serta Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 untuk menjalankan program dan kegiatan.

Perubahan Rencana Kerja ini merupakan dokumen resmi yang memuat kebijakan dan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekretariat Daerah Kota Denpasar dan data tersebut untuk mengantisipasi permasalahan dan hambatan serta untuk mencari solusi yang terbaik guna menjawab dinamika yang menjadi perkembangan pembangunan baik aspek keuangan, target dan realisasinya. Melalui Rencana Kerja ini diharapkan memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun swasta yang membutuhkannya.

Kami menyadari Perubahan Rencana Kerja ini masih belum sempurna. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati demi kesempurnaan penyajian Renja yang akan datang kami mengharapkan adanya masukan dari semua pihak.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi – tingginya kepada semua pihak yang telah turut serta membantu dalam menyusun Perubahan Renja ini sehingga dapat selesai sebagaimana mestinya.

Denpasar, 26 Juni 2025
SEKRETARIS DAERAH
KOTA DENPASAR,



IDA BAGUS ALFI WIRADANA, S.SOS., M.SI
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19651110 198602 1 012





DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| KATA PENGANTAR..... | 2 |
| DAFTAR ISI..... | 3 |
| DAFTAR TABEL..... | 4 |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 5 |
| I.1 Latar Belakang | 5 |
| I.2 Landasan Hukum..... | 6 |
| I.3 Maksud dan Tujuan | 9 |
| I.4 Sistematika Penulisan..... | 10 |
| | |
| BAB II EVALUASI TRIWULAN KE II PELAKSANAAN RENJA TA 2024 SEKRETARIAT DAERAH KOTA DENPASAR..... | 8 |
| BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2024..... | 18 |
| BAB IV PENUTUP | 29 |





PERUBAHAN RENJA

DAFTAR TABEL

| | | |
|-----------|---|----|
| Tabel 2.1 | Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I..... | 11 |
| Tabel 3.1 | Rencana Perubahan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan dan Pendanaan Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025..... | 20 |





BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 memuat program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja, target kinerja dan pendanaan sesuai dengan kebutuhan. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 disusun sebagai bahan acuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2025 dengan memperhatikan dimensi waktu serta permasalahan-permasalahan yang berkembang pada masa yang akan datang sehingga dapat memberikan dampak yang optimal dalam mewujudkan visi dan misi Walikota Denpasar.

Dari hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2025 hingga triwulan I menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan kondisi Daerah antara lain :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
2. Adanya perubahan asumsi belanja kegiatan karena adanya kegiatan yang mendesak yang harus dilaksanakan sehingga beberapa kegiatan di Sekretariat Daerah Kota Denpasar mengalami Perubahan Pagu.
3. Berdasarkan hasil rapat tingkat Tim APD ada beberapa usulan dari Perangkat Daerah baik pengurangan maupun penambahan anggaran induk yang harus dilaksanakan guna mendukung pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah bersangkutan sehingga dapat mencapai target Renja yang telah ditetapkan.
4. Memperhatikan peraturan-peraturan terkait anggaran dan pelaksanaan program prioritas baik nasional maupun daerah yang menyebabkan harus adanya rasionalisasi maupun penambahan anggaran untuk mendukung kegiatan dimaksud.





PERUBAHAN RENJA

Untuk melengkapi dokumen perencanaan maka perlu dibuat Renja Perubahan Tahun Anggaran 2025 sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang ada pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 nantinya.

I.2 Landasan Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);





PERUBAHAN RENJA

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara





PERUBAHAN RENJA

- Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 20. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 1);
 21. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 5);
 22. Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun





PERUBAHAN RENJA

2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 38);

23. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
24. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
25. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 43 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

I.3 Maksud dan Tujuan

Tujuan dari Renja Perubahan Sekretariat Daerah adalah sebagai pedoman bagi pejabat di Sekretariat Daerah Kota Denpasar dalam merumuskan kegiatan pelaksanaan program yang lebih realistis dalam skala prioritas yang telah ditetapkan.

1. Merumuskan instrumen dan komitmen kebijakan anggaran jangka menengah;
2. Merumuskan kerangka strategi dan program jangka menengah yang mengandung sasaran, outcomes dan output yang spesifik dan memiliki target terukur supaya memudahkan di dalam menilai kinerja organisasi;
3. Merumuskan kebijakan, strategi dan program pembangunan yang dapat mensinergikan sumber daya atau potensi yang dimiliki untuk mewujudkan tujuan akhir yang ingin dicapai.
4. Mengarahkan program dan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh elemen organisasi untuk pencapaian visi dan misi;
5. Memudahkan di dalam mengkomunikasikan dan mensosialisasikan ke seluruh elemen internal maupun eksternal organisasi untuk meningkatkan komitmen dan motivasi semua pihak untuk mencapai tujuan akhir organisasi.

Renja Perubahan Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 berfungsi sebagai berikut :

- a. Pedoman Pembuatan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Tahun 2025.





PERUBAHAN RENJA

- b. Pedoman Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) dalam rangka penyusunan Rancangan APBD Perubahan Kota Denpasar Tahun Anggaran 2025.

I.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan Renja Perubahan Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah yang terdiri dari Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SETDA TA 2025

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2025 sampai dengan Triwulan I. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi kinerja dan anggaran program/kegiatan/sub kegiatan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025;
2. Kendala dan Permasalahan dalam pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi kendala dan permasalahan tersebut.

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM RENCANA KERJA PERUBAHAN TA 2025

Bab ini membahas program, kegiatan, sub kegiatan beserta indikator kinerja, pagu pendanaan, sumber pendanaan yang dilaksanakan pada Tahun 2025 baik yang mengalami perubahan ataupun tidak mengalami perubahan.

BAB IV PENUTUP





BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TA 2025

SEKRETARIAT DAERAH KOTA DENPASAR

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Denpasar bermaksud untuk mengetahui sejauh mana capaian pelaksanaan Renja Tahun 2025 Sekretariat Daerah Kota Denpasar sampai dengan Triwulan I. Evaluasi Triwulan ke I terhadap hasil Renja Tahun 2025 bertujuan untuk menilai dan memastikan bahwa target rencana program dan kegiatan prioritas Sekretariat Daerah dalam Rencana Kerja Tahun 2025 dan sasaran RPJMD dapat dicapai dalam upaya mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Evaluasi sebagaimana dimaksud, meliputi realisasi pencapaian target kegiatan, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi menunjukkan perlu dilakukan perubahan dengan pertimbangan :

- a) Perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah yang berdampak terhadap pagu yang mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, penambahan atau penghapusan kegiatan.
- b) Adanya perubahan asumsi belanja kegiatan karena adanya kegiatan yang mendesak yang harus dilaksanakan sehingga beberapa kegiatan di Sekretariat Daerah Kota Denpasar mengalami Perubahan Pagu.
- c) Faktor lain yang mengakibatkan perlunya dilakukan perubahan anggaran pada kegiatan di masing- masing Bagian.





PERUBAHAN RENJA

Sekretariat Daerah Kota Denpasar mengelola Anggaran Induk di Tahun 2025 sebesar Rp. 137.202.657.450 yang terdiri dari 16 Kegiatan dan 39 Sub Kegiatan dengan rincian belanja yang terdiri atas :

| No | Jenis Belanja | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Realisasi (%) |
|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------|
| 1. | Belanja Operasi | 125.821.080.450 | 18.563.732.970,00 | 14,75 |
| | a. Belanja Pegawai | 48.789.705.724 | 9.728.599.952,00 | 19,94 |
| | b. Belanja Barang dan Jasa | 70.490.674.726 | 8.835.133.018,00 | 12,53 |
| | c. Belanja Hibah | 6.540.700.000 | - | - |
| 2. | Belanja Modal | 11.381.577.000 | - | - |
| | a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 11.359.165.000 | - | - |
| | b. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 22.412.000 | - | - |
| Total Belanja Daerah (1+2) | | 137.202.657.450 | 18.563.732.970,00 | 13,53 |

Hingga Triwulan I Bulan Maret Tahun 2025 total realisasi anggaran Sekretariat Daerah Kota Denpasar adalah sebesar Rp. 18.563.732.970,00 atau sebesar 13,53% dari total anggaran Tahun 2025. Rincian ini terdiri dari belanja operasi terealisasi sebesar Rp. 18.563.732.970,00 dan belanja modal belum terealisasi.

Terkait dengan capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 yaitu Persentase Pencapaian IKU Perangkat Daerah, di Triwulan I Tahun 2025 telah mencapai 88,6% dibandingkan dengan target triwulan I Tahun 2025. Adapun terdapat hanya 10 IKU yang tidak tercapai sesuai target Triwulan I Tahun 2025 yang mana diampu oleh 9 Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar. Adapun Sebagian besar alasan tidak tercapainya IKU adalah karena penilaian terhadap indikator tersebut dilakukan di akhir tahun 2025.

Adapun kendala tidak tercapainya target pada program, kegiatan maupun sub kegiatan pada Triwulan I Tahun 2025 antara lain karena :

1. Terdapat kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan melibatkan pemerintah pusat, sehingga masih menunggu konfirmasi jadwal pelaksanaan kegiatan dari pemerintah pusat.





PERUBAHAN RENJA

2. Adanya kegiatan yang belum terealisasi karena bergantung pada permintaan atau usulan dari masyarakat maupun pimpinan, serta dalam perencanaannya sulit untuk diprediksi.
3. Kegiatan monitoring dan evaluasi pembangunan fisik yang belum dapat berjalan karena proyek pembangunan fisik belum dimulai.
4. Prosedur pengadaan yang membutuhkan evaluasi TKDN dapat memakan waktu yang lama dan berdampak pada lambatnya proses pengadaan barang dan jasa kantor
5. Adanya peralihan aplikasi e-katalog dari versi 5 ke versi 6 yang membutuhkan proses penyesuaian dan mengakibatkan proses pengadaan barang dan jasa menjadi terlambat.
6. Beberapa proses keuangan masih dalam proses administrasi

Berdasarkan kendala-kendala tersebut, maka adapun solusi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja fisik maupun keuangan Sekretariat Daerah Kota Denpasar adalah :

1. Melakukan penyesuaian baik anggaran maupun anggaran kas pada Pergeseran maupun Perubahan 2025 menyesuaikan kepada kebutuhan dan memperhatikan sisa anggaran yang belum terealisasi.
2. Meningkatkan koordinasi baik antar Perangkat Daerah maupun Pemerintah Pusat yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan, sehingga dapat mempercepat realisasi kegiatan.
3. Mempercepat proses administrasi keuangan untuk kegiatan yang sudah berjalan

Adapun rincian evaluasi hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 adalah sebagai berikut :





PERUBAHAN RENJA

Tabel 2.1
Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I

| Kode Rekening | Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025 | Pagu Anggaran Tahun 2025 | Realisasi Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I | | Sisa Anggaran Tahun 2025 |
|---------------------|--|---|--|---------------------------|---|--------------------------|---------------------------|
| | | | | | Realisasi Kinerja (%) | Realisasi Anggaran (Rp.) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4 | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | |
| 4.01 | URUSAN SEKRETARIAT DAERAH | Persentase Pencapaian IKU Perangkat Daerah | 100% | 137.202.657.450,00 | 88,6% | 18.563.732.970,00 | 118.638.924.480,00 |
| 4.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan | 100% | 106.082.133.100,00 | 15 | 16.624.251.970,00 | 89.457.881.130,00 |
| 4.01.01.2.02 | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 185 Orang/Bulan | 41.817.550.666,00 | 21,48 | 8.981.698.134 | 32.835.852.532,00 |
| 4.01.01.2.02.0001 | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 185 Orang/Bulan | 41.817.550.666,00 | 21,48 | 8.981.698.134 | 32.835.852.532,00 |
| 4.01.01.2.05 | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 14 Dokumen | 11.244.823.776,00 | 18,35 | 2.200.533.648 | 9.044.290.128,00 |
| 4.01.01.2.05.0003 | Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 14 Dokumen | 11.244.823.776,00 | 18,35 | 2.200.533.648 | 9.044.290.128,00 |
| 4.01.01.2.08 | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 24 Laporan | 18.753.378.400,00 | 5,32 | 1.247.363.146 | 17.506.015.254,00 |
| 4.01.01.2.08.0003 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 24 Laporan | 18.753.378.400,00 | 5,32 | 1.247.363.146 | 17.506.015.254,00 |





PERUBAHAN RENJA

| Kode Rekening | Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025 | Pagu Anggaran Tahun 2025 | Realisasi Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I | | Sisa Anggaran Tahun 2025 |
|-------------------|--|--|--|--------------------------|---|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | Realisasi Kinerja (%) | Realisasi Anggaran (Rp.) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4.01.01.2.09 | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 3.004.549.000,00 | 1,53 | 39.743.750 | 2.964.805.250,00 |
| 4.01.01.2.09.0002 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 166 Unit | 160.150.000,00 | 0,69 | 1.103.500 | 159.046.500,00 |
| 4.01.01.2.09.0005 | Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 18 Unit | 95.009.000,00 | 0,00 | 0 | 95.009.000,00 |
| 4.01.01.2.09.0006 | Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 142 Unit | 1.543.370.000,00 | 0,82 | 12.640.250 | 1.530.729.750,00 |
| 4.01.01.2.09.0010 | Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 3 Unit | 1.206.020.000,00 | 2,16 | 26.000.000 | 1.180.020.000,00 |
| 4.01.01.2.11 | Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Persentase terlaksananya kegiatan Administrasi Keuangan dan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 100% | 7.032.155.058,00 | 11,91 | 750.795.218 | 6.281.359.840,00 |
| 4.01.01.2.11.0001 | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 2 Orang/Bulan | 4.256.080.058,00 | 5,23 | 222.482.818 | 4.033.597.240,00 |
| 4.01.01.2.11.0003 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 8 Orang | 60.000.000,00 | 6,49 | 3.893.400 | 56.106.600,00 |





PERUBAHAN RENJA

| Kode Rekening | Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025 | Pagu Anggaran Tahun 2025 | Realisasi Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I | | Sisa Anggaran Tahun 2025 |
|--|--|--|--|--------------------------|---|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | Realisasi Kinerja (%) | Realisasi Anggaran (Rp.) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4.01.01.2.11.0004 | Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 2 Orang/Bulan | 2.716.075.000,00 | 19,31 | 524.419.000 | 2.191.656.000,00 |
| 4.01.01.2.12 | Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan | 17 Paket | 11.255.726.200,00 | 13,86 | 1.598.688.543 | 9.657.037.657,00 |
| 4.01.01.2.12.0003 | Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan | 17 Paket | 11.255.726.200,00 | 13,86 | 1.598.688.543 | 9.657.037.657,00 |
| 4.01.01.2.13 | Kegiatan Penataan Organisasi | Persentase pelaksanaan indikator RB General dan RB Tematik | 100% | 157.808.000,00 | 4 | 5.625.000 | 152.183.000,00 |
| | | Nilai Capaian Pelaporan Kinerja | 12,87 | | | | |
| | | Persentase PD yang memenuhi kepatuhan Pelayanan Publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 | 100% | | | | |
| | | Persentase Nilai SKM PD dengan kategori Kinerja Baik | 100% | | | | |
| | | Persentase PD yang melaksanakan Analisis Jabatan | 100% | | | | |
| Persentase PD yang tepat tugas dan fungsinya | 100% | | | | | | |
| 4.01.01.2.13.0001 | Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | 2 Dokumen | 43.426.000,00 | 2 | 900.000,00 | 42.526.000,00 |
| 4.01.01.2.13.0002 | Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | 1 Laporan | 26.200.000,00 | 3 | 750.000,00 | 25.450.000,00 |





PERUBAHAN RENJA

| Kode Rekening | Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025 | Pagu Anggaran Tahun 2025 | Realisasi Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I | | Sisa Anggaran Tahun 2025 |
|---------------------|--|--|--|--------------------------|---|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | Realisasi Kinerja (%) | Realisasi Anggaran (Rp.) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4.01.01.2.13.0003 | Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | 2 Dokumen | 88.182.000,00 | 5 | 3.975.000 | 84.207.000,00 |
| 4.01.01.2.14 | Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | Persentase terlaksananya pelayanan keprotokol dan komunikasi pimpinan | 100% | 12.816.142.000 | 41 | 1.799.804.531,00 | 11.016.337.469 |
| 4.01.01.2.14.0001 | Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokol | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokol | 12 Laporan | 6.516.180.000 | 25,00 | 1.392.037.731,00 | 5.124.142.269 |
| 4.01.01.2.14.0002 | Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | 12 Laporan | 5.830.117.000 | 25,00 | 306.678.500,00 | 5.523.438.500 |
| 4.01.01.2.14.0003 | Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan | Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan | 4 Laporan | 469.845.000 | 25,00 | 101.088.300,00 | 368.756.700 |
| 4.01.02 | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Nilai LPPD | Sangat Tinggi | 30.319.881.050,00 | 42,19 | 1.871.436.000,00 | 28.448.445.050,00 |
| | | Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | 100% | | 12,37 | | |
| | | Persentase Produk Hukum yang harmoni dengan Peraturan Yang Lebih tinggi dan HAM | 100% | | 2,61 | | |
| | | Optimalisasi pelaksanaan Kerja Sama Daerah | 100% | | 25 | | |
| 4.01.02.2.01 | Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan | Nilai LPPD | Sangat Tinggi | 1.028.874.000,00 | 42,19 | 227.710.000 | 801.164.000,00 |
| 4.01.02.2.01.0001 | Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan | 3 Dokumen | 387.633.000,00 | 42,19 | 189.275.000 | 198.358.000,00 |
| 4.01.02.2.01.0002 | Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | 4 Dokumen | 45.122.000 | 0 | 0 | 45.122.000 |
| 4.01.02.2.01.0003 | Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | 4 Dokumen | 596.119.000,00 | 41,15 | 38.435.000 | 557.684.000,00 |





PERUBAHAN RENJA

| Kode Rekening | Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025 | Pagu Anggaran Tahun 2025 | Realisasi Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I | | Sisa Anggaran Tahun 2025 |
|-------------------|---|---|--|--------------------------|---|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | Realisasi Kinerja (%) | Realisasi Anggaran (Rp.) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4.01.02.2.02 | Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | 100% | 24.705.302.650,00 | 12,37 | 1.575.126.000,00 | 23.130.176.650,00 |
| 4.01.02.2.02.0001 | Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 4 Dokumen | 16.924.593.000,00 | 18,03 | 1.574.526.000,00 | 15.350.067.000,00 |
| 4.01.02.2.02.0002 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB | 5 Dokumen | 1.197.384.650,00 | 0,05 | 600.000,00 | 1.196.784.650,00 |
| 4.01.02.2.02.0003 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas | 5 Dokumen | 6.583.325.000,00 | 0 | 0,00 | 6.583.325.000,00 |
| 4.01.02.2.03 | Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | Persentase Produk Hukum yang Harmonis dengan Peraturan yang lebih tinggi dan HAM | 100% | 2.413.313.500,00 | 2,61 | 63.000.000 | 2.350.313.500,00 |
| 4.01.02.2.03.0001 | Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun | 5 Dokumen | 941.194.000,00 | 40 | 21.000.000 | 920.194.000,00 |
| 4.01.02.2.03.0002 | Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum | Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum | 3 Kasus | 1.230.704.500 | 33,33 | 12.000.000 | 1.218.704.500 |
| 4.01.02.2.03.0003 | Sub. Kegiatan Pendokumentasian Produk | Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi | 100 Dokumen | 241.415.000 | 25 | 30.000.000 | 211.415.000 |





PERUBAHAN RENJA

| Kode Rekening | Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025 | Pagu Anggaran Tahun 2025 | Realisasi Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I | | Sisa Anggaran Tahun 2025 |
|---------------------|--|--|--|--------------------------|---|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | Realisasi Kinerja (%) | Realisasi Anggaran (Rp.) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | | | | | | |
| 4.01.02.2.04 | Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah | Optimalisasi pelaksanaan Kerja Sama Daerah | 100% | 2.172.390.900,00 | 25 | 5.600.000 | 2.166.790.900,00 |
| 4.01.02.2.04.0001 | Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | 25 dokumen | 8.400.000,00 | 24 | 0 | 8.400.000,00 |
| 4.01.02.2.04.0002 | Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri | 6 dokumen | 2.121.390.900,00 | 0 | 0 | 2.121.390.900,00 |
| 4.01.02.2.04.0003 | Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama | 1 laporan | 42.600.000,00 | 100 | 5.600.000 | 37.000.000,00 |
| 4.01.03 | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | Persentase Kebijakan Perekonomian Yang ditindak lanjuti | 100% | 800.643.300,00 | 8,33 | 68.045.000,00 | 732.598.300,00 |
| | | Persentase Pelaksanaan Pembangunan yang Tepat Waktu, Mutu dan Sasaran | 100% | | 25 | | |
| | | Persentase Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Yang Dapat Ditindak Lanjuti | 100% | | 32 | | |
| 4.01.03.2.01 | Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | Persentase Kebijakan Perekonomian Yang ditindak Lanjuti | 100% | 148.771.000,00 | 16,67 | 2.895.000,00 | 145.876.000,00 |
| 4.01.03.2.01.0001 | Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | 2 Dokumen | 117.848.000 | 0 | 0 | 117.848.000 |
| 4.01.03.2.01.0002 | Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | 4 Laporan | 20.098.000,00 | 25 | 2.325.000 | 17.773.000,00 |
| 4.01.03.2.01.0003 | Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil | Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil | 1 Dokumen | 10.825.000,00 | 25 | 570.000 | 10.255.000,00 |
| 4.01.03.2.04 | Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam | Persentase Kebijakan Sumber Daya Alam Yang ditindak Lanjuti | 100% | 26.330.000 | 0 | 0 | 26.330.000 |





PERUBAHAN RENJA

| Kode Rekening | Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025 | Pagu Anggaran Tahun 2025 | Realisasi Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I | | Sisa Anggaran Tahun 2025 |
|---------------------|---|--|--|--------------------------|---|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | Realisasi Kinerja (%) | Realisasi Anggaran (Rp.) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4.01.03.2.04.0001 | Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja | 1 Dokumen | 26.330.000 | 0 | 0 | 26.330.000 |
| 4.01.03.2.02 | Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan | Persentase Pelaksanaan Pembangunan yang Tepat Waktu, Mutu dan Sasaran | 100% | 71.608.300,00 | 25,00 | 1.125.000 | 70.483.300,00 |
| 4.01.03.2.02.0001 | Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah | 2 Dokumen | 16.550.000,00 | 17,1 | 525.000 | 16.025.000,00 |
| 4.01.03.2.02.0002 | Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | 1 Laporan | 34.458.350,00 | 0,87 | 300.000 | 34.158.350,00 |
| 4.01.03.2.02.0003 | Sub. Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | 3 Laporan | 20.599.950,00 | 3,57 | 300.000 | 20.299.950,00 |
| 4.01.03.2.03 | Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Persentase Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Yang Dapat Ditindak Lanjuti | 100% | 553.934.000,00 | 31,82 | 64.025.000 | 489.909.000,00 |
| 4.01.03.2.03.0001 | Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | 5.676 Dokumen | 173.350.000,00 | 25 | 38.225.000 | 135.125.000,00 |
| 4.01.03.2.03.0002 | Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik | Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik | 44 Dokumen | 238.500.000,00 | 25 | 24.000.000 | 214.500.000,00 |
| 4.01.03.2.03.0003 | Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | 150 Orang | 142.084.000,00 | 100 | 1.800.000 | 140.284.000,00 |





BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2025

Untuk menyukseskan dan mencapai target program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kota Denpasar maka diperlukan adanya perubahan yang memperhatikan kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan yang sudah berjalan. Dalam Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan / memperoleh anggaran adalah terdiri dari 3 Program, 16 Kegiatan dan 39 Sub Kegiatan. Adapun dalam segi anggaran terdapat penambahan anggaran sebesar Rp. 20.887.026.910 yang sebelumnya dianggarkan pada APBD Induk Tahun 2025 sebesar Rp. 151.532.860.636,00 menjadi sebesar Rp. 172.419.887.546,00. Penambahan anggaran ini antara lain mengakomodir hibah dari Masyarakat sesuai dengan ketentuan serta adanya penambahan-penambahan anggaran dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan / sub kegiatan yang diampu oleh masing-masing bagian pada Sekretariat Daerah Kota Denpasar. Selain itu adapula beberapa sub kegiatan yang mengalami pengurangan anggaran, menyesuaikan dengan realisasi anggaran terakhir serta kebutuhan anggaran kegiatan Tahun 2025.

Adapun tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dari Sekretariat Daerah Kota Denpasar tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan Rencana Kerja Induk Tahun 2025. Tujuan Sekretariat Daerah Kota Denpasar adalah Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Kota Denpasar dengan indikator tujuan adalah Persentase Pencapaian IKU Perangkat Daerah yang secara lebih terperinci terkait target kinerja tujuan, dan sasaran dapat dijelaskan dalam Tabel berikut.





Tujuan Dan Sasaran Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025

| NO | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR TUJUAN / SASARAN | TARGET TAHUN 2024 |
|----|---|--|--|-------------------|
| 1 | Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Kota Denpasar | Meningkatnya Pelayanan Urusan Penunjang (Meningkatnya Kualitas Perumusan Kebijakan dan Pengoordinasian Perangkat Daerah) | Persentase Pencapaian IKU Perangkat Daerah | 100% |

Adapun isu-isu strategis terkait tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Denpasar juga tidak mengalami perubahan antara Renja Induk 2025 dan Renstra Perubahan 2021-2026 Sekretariat Daerah Kota Denpasar. Adapun isu-isu strategis tersebut terdiri dari :

1. Belum optimalnya koordinasi kebijakan pelayanan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat.
2. Belum optimalnya koordinasi kebijakan pelayanan perekonomian dan pembangunan.
3. Belum optimalnya koordinasi kebijakan pelayanan administrasi umum.

Rincian Plafon Anggaran Perubahan Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Sekretariat Daerah Kota Denpasar dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut





Tabel 3.1
Rencana Perubahan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan dan Pendanaan Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025

| KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN | TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN | PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN | PAGU ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/ BERKURANG | KETERANGAN |
|-------------------|---|--|---|---|---------------------------------------|--|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7-6 | 9 |
| | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | |
| | URUSAN SEKRETARIAT DAERAH | Persentase Pencapaian IKU Perangkat Daerah | 100% | 100% | 151.532.860.636,00 | 172.419.887.546 | 20.887.026.910 | |
| 04.01.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota | Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan | 100% | 100% | 117.946.086.186,00 | 134.558.290.196 | 16.612.204.010 | |
| 4.01.01.2.02 | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 185 Orang/Bulan | 185 Orang/Bulan | 48.688.108.752,00 | 53.436.326.768,00 | 4.748.218.016 | |
| 4.01.01.2.02.0001 | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 185 Orang/Bulan | 185 Orang/Bulan | 48.688.108.752,00 | 53.436.326.768,00 | 4.748.218.016 | |
| 4.01.01.2.05 | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 14 Dokumen | 14 Dokumen | 11.244.823.776,00 | 13.343.976.020,00 | 2.099.152.244 | |
| 4.01.01.2.05.0003 | Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 14 Dokumen | 14 Dokumen | 11.244.823.776,00 | 13.343.976.020,00 | 2.099.152.244 | |

SEKRETARIAT DAERAH KOTA DENPASAR





PERUBAHAN RENJA

| KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN | TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN | PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN | PAGU ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/ BERKURANG | KETERANGAN |
|-------------------|--|--|---|---|---------------------------------------|--|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7-6 | 9 |
| 4.01.01.2.08 | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 24 Laporan | 24 Laporan | 18.805.165.400,00 | 26.582.645.150,00 | 7.777.479.750 | |
| 4.01.01.2.08.0003 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 24 Laporan | 24 Laporan | 18.805.165.400,00 | 26.582.645.150,00 | 7.777.479.750 | |
| 4.01.01.2.09 | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 100% | 3.004.549.000,00 | 3.489.324.000,00 | 484.775.000,00 | |
| 4.01.01.2.09.0002 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 166 Unit | 166 Unit | 160.150.000,00 | 163.150.000,00 | 3.000.000 | |
| 4.01.01.2.09.0005 | Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 18 Unit | 18 Unit | 95.009.000,00 | 95.009.000,00 | - | |
| 4.01.01.2.09.0006 | Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 142 Unit | 142 Unit | 1.543.370.000,00 | 1.543.370.000,00 | - | |
| 4.01.01.2.09.0010 | Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 3 Unit | 3 Unit | 1.206.020.000,00 | 1.687.795.000,00 | 481.775.000 | |

SEKRETARIAT DAERAH KOTA DENPASAR





PERUBAHAN RENJA

| KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN | TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN | PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN | PAGU ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/ BERKURANG | KETERANGAN |
|-------------------|---|--|---|---|---------------------------------------|--|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7-6 | 9 |
| 4.01.01.2.11 | Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Persentase terlaksananya kegiatan Administrasi Keuangan dan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 100% | 100% | 7.032.155.058,00 | 7.317.101.058,00 | 284.946.000 | |
| 4.01.01.2.11.0001 | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 2 Orang/Bulan | 2 Orang/Bulan | 4.256.080.058,00 | 4.256.080.058,00 | - | |
| 4.01.01.2.11.0003 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 8 Orang | 8 Orang | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | - | |
| 4.01.01.1.11.04 | Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 2 Orang/Bulan | 2 Orang/Bulan | 2.716.075.000,00 | 3.001.021.000,00 | 284.946.000 | |
| 4.01.01.2.12 | Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan | 17 Paket | 17 Paket | 11.595.626.200,00 | 14.345.082.200,00 | 2.749.456.000 | |
| 4.01.01.2.12.0003 | Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan | 17 Paket | 17 Paket | 11.595.626.200,00 | 14.345.082.200,00 | 2.749.456.000 | |
| 4.01.01.2.13 | Kegiatan Penataan Organisasi | Persentase pelaksanaan indikator RB General dan RB Tematik | 100% | 100% | 169.012.000,00 | 157.208.000,00 | (11.804.000,00) | |

SEKRETARIAT DAERAH KOTA DENPASAR





| KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN | TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN | PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN | PAGU ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/ BERKURANG | KETERANGAN |
|---------------------|---|--|---|---|---------------------------------------|--|----------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7-6 | 9 |
| | | Nilai Capaian Pelaporan Kinerja | 12,87 | 12,87 | | | | |
| | | Persentase PD yang memenuhi kepatuhan Pelayanan Publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 | 100% | 100% | | | | |
| | | Persentase Nilai SKM PD dengan kategori Kinerja Baik | 100% | 100% | | | | |
| | | Persentase PD yang melaksanakan Analisis Jabatan | 100% | 100% | | | | |
| | | Persentase PD yang tepat tugas dan fungsinya | 100% | 100% | | | | |
| 4.01.01.2.13.0001 | Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 43.426.000,00 | 43.426.000,00 | - | |
| 4.01.01.2.13.0002 | Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | 1 Laporan | 1 Laporan | 26.200.000,00 | 25.600.000,00 | - 600.000 | |
| 4.01.01.2.13.0003 | Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 99.386.000,00 | 88.182.000,00 | - 11.204.000 | |
| 4.01.01.2.14 | Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | Persentase terlaksananya pelayanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan | 100% | 100% | 17.406.646.000 | 15.886.627.000 | - 1.520.019.000 | |
| 4.01.01.2.14.0001 | Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan | 12 Laporan | 12 Laporan | 10.590.273.000 | 8.398.244.000 | - 2.192.029.000 | |





PERUBAHAN RENJA

| KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN | TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN | PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN | PAGU ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/ BERKURANG | KETERANGAN |
|-------------------|---|---|---|---|---------------------------------------|--|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7-6 | 9 |
| 4.01.01.2.14.0002 | Sub Kegiatan Fasilitas Komunikasi Pimpinan | Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan | 12 Laporan | 12 Laporan | 6.314.323.000 | 7.018.538.000 | 704.215.000 | |
| 4.01.01.2.14.0003 | Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan | Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan | 4 Laporan | 4 Laporan | 502.050.000 | 469.845.000 | - 32.205.000 | |
| 04.01.02 | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | Nilai LPPD | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | 32.492.191.150,00 | 37.042.032.450,00 | 4.549.841.300 | |
| | | Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | 100% | 100% | | | | |
| | | Persentase Produk Hukum yang harmoni dengan Peraturan Yang Lebih tinggi dan HAM | 100% | 100% | | | | |
| | | Optimalisasi pelaksanaan Kerja Sama Daerah | 100% | 100% | | | | |
| 4.01.02.2.01 | Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan | Nilai LPPD | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | 1.836.115.000,00 | 1.174.163.000,00 | - 661.952.000 | |
| 4.01.02.2.01.0001 | Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 423.792.000,00 | 387.633.000,00 | - 36.159.000 | |
| 4.01.02.2.01.0002 | Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 74.304.000 | 191.613.000 | 117.309.000 | |
| 4.01.02.2.01.0003 | Sub Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 1.338.019.000,00 | 594.917.000,00 | - 743.102.000 | |

SEKRETARIAT DAERAH KOTA DENPASAR





PERUBAHAN RENJA

| KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN | TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN | PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN | PAGU ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/ BERKURANG | KETERANGAN |
|-------------------|---|---|---|---|---------------------------------------|--|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7-6 | 9 |
| 4.01.02.2.02 | Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | 100% | 100% | 24.762.752.650,00 | 30.594.778.050,00 | 5.832.025.400 | |
| 4.01.02.2.02.0001 | Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 16.982.043.000,00 | 16.924.593.000,00 | - 57.450.000 | |
| 4.01.02.2.02.0002 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 1.197.384.650,00 | 1.235.485.050,00 | 38.100.400 | |
| 4.01.02.2.02.0003 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 6.583.325.000,00 | 12.434.700.000,00 | 5.851.375.000 | |
| 4.01.02.2.03 | Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | Persentase Produk Hukum yang Harmonis dengan Peraturan yang lebih tinggi dan HAM | 100% | 100% | 2.507.543.500,00 | 2.630.491.500,00 | 122.948.000 | |

SEKRETARIAT DAERAH KOTA DENPASAR





PERUBAHAN RENJA

| KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN | TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN | PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN | PAGU ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/ BERKURANG | KETERANGAN |
|---------------------|---|--|---|---|---------------------------------------|--|-----------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7-6 | 9 |
| 4.01.02.2.03.0001 | Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah | Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 963.098.000,00 | 991.494.000,00 | 28.396.000 | |
| 4.01.02.2.03.0002 | Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum | Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum | 3 Kasus | 3 Kasus | 1.259.816.500,00 | 1.359.704.500,00 | 99.888.000 | |
| 4.01.02.2.03.0003 | Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi | 100 Dokumen | 100 Dokumen | 284.629.000,00 | 279.293.000 | - 5.336.000 | |
| 4.01.02.2.04 | Kegiatan Fasilitas Kerjasama Daerah | Optimalisasi pelaksanaan Kerja Sama Daerah | 100% | 100% | 3.385.780.000,00 | 2.642.599.900,00 | - 743.180.100 | |
| 4.01.02.2.04.0001 | Sub Kegiatan Fasilitas Kerjasama Dalam Negeri | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri | 25 dokumen | 25 dokumen | 199.810.000,00 | 23.400.000,00 | - 176.410.000 | |
| 4.01.02.2.04.0002 | Sub Kegiatan Fasilitas Kerjasama Luar Negeri | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri | 6 dokumen | 6 dokumen | 3.131.820.000,00 | 2.576.599.900,00 | - 555.220.100 | |
| 4.01.02.2.04.0003 | Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama | 1 laporan | 1 laporan | 54.150.000,00 | 42.600.000,00 | - 11.550.000 | |
| 04.01.03 | Program Perekonomian dan Pembangunan | Persentase Kebijakan Perekonomian Yang ditindak lanjuti | 100% | 100% | 1.094.583.300,00 | 819.564.900,00 | - 275.018.400,00 | |
| | | Persentase Pelaksanaan Pembangunan yang Tepat Waktu, Mutu dan Sasaran | 100% | 100% | | | | |

SEKRETARIAT DAERAH KOTA DENPASAR





PERUBAHAN RENJA

| KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN | TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN | PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN | PAGU ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/ BERKURANG | KETERANGAN |
|---------------------|---|---|---|---|---------------------------------------|--|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7-6 | 9 |
| | | Persentase Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Yang Dapat Ditindak Lanjuti | 100% | 100% | | | | |
| 4.01.03.2.01 | Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | Persentase Kebijakan Perekonomian Yang ditindak Lanjuti | 100% | 100% | 162.069.000,00 | 157.171.000,00 | - 4.898.000 | |
| 4.01.03.2.01.0001 | Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 117.848.000 | 117.848.000 | 0 | |
| 4.01.03.2.01.0002 | Sub Kegiatan : Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | 4 Laporan | 4 Laporan | 26.048.000,00 | 28.498.000,00 | 2.450.000 | |
| 4.01.03.2.01.0003 | Sub Kegiatan : Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil | Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 18.173.000,00 | 10.825.000,00 | - 7.348.000 | |
| 4.01.03.2.04 | Kegiatan : Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam | Persentase Kebijakan Sumber Daya Alam Yang ditindak Lanjuti | 100% | 100% | 56.966.000 | 26.330.000 | 0 | |
| 4.01.03.2.04.0001 | Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Evalausi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 56.966.000 | 26.330.000 | 0 | |

SEKRETARIAT DAERAH KOTA DENPASAR





PERUBAHAN RENJA

| KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN | TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN | PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN | PAGU ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/ BERKURANG | KETERANGAN |
|---------------------|---|---|---|---|---------------------------------------|--|--------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7-6 | 9 |
| 4.01.03.2.02 | Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan | Persentase Pelaksanaan Pembangunan yang Tepat Waktu, Mutu dan Sasaran | 100% | 100% | 71.608.300,00 | 70.129.900,00 | - 1.478.400 | |
| 4.01.03.2.02.0001 | Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 16.550.000,00 | 16.550.000,00 | - | |
| 4.01.03.2.02.0002 | Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | 1 Laporan | 1 Laporan | 34.458.350,00 | 34.458.350,00 | - | |
| 4.01.03.2.02.0003 | Sub. Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | 3 Laporan | 3 Laporan | 20.599.950,00 | 19.121.550,00 | - 1.478.400 | |
| 4.01.03.2.03 | Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa | Persentase Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Yang Dapat Ditindak Lanjuti | 100% | 100% | 803.940.000,00 | 565.934.000,00 | - 238.006.000 | |
| 4.01.03.2.03.0001 | Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | 5.676 Dokumen | 5.676 Dokumen | 173.350.000,00 | 185.350.000,00 | 12.000.000 | |
| 4.01.03.2.03.0002 | Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik | 44 Dokumen | 44 Dokumen | 279.900.000,00 | 238.500.000,00 | - 41.400.000 | |
| 4.01.03.2.03.0003 | Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | 150 Orang | 150 Orang | 350.690.000,00 | 142.084.000,00 | - 208.606.000 | |
| TOTAL | | | | | 151.532.860.636,00 | 172.419.887.546,00 | 20.887.026.910,00 | |

SEKRETARIAT DAERAH KOTA DENPASAR





BAB IV PENUTUP

Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kota Denpasar disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025. Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kota Denpasar digunakan untuk acuan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kota Denpasar yang kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam kegiatan di masing – masing Bagian. Perumusan Perubahan Renja ini diharapkan dapat meningkatkan sinergi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan serta evaluasi pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 yang akan melandasi penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2025, dalam rangka melaksanakan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026.

